



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Siliwangi No. 2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN MENDIRIKAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK TAMAN KANAK-KANAK DAN TK LUAR BIASA NOMOR : 503/600/3/PAUD-TK/II/DPMPTSP/2024

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 421.1/771.11/PAUD DIKMAS, Tanggal 16 Januari 2024

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : YAYASAN NURUL AWAL CENGKONG
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0205010000258

Mendirikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Taman Kanak-Kanak dan TK Luar Biasa

Nama Sekolah : TK AL-QURAN NURUL AWAL
Jenjang Sekolah : PAUD
Alamat Sekolah : Dapur Areng Rt02/02, Desa/Kel. Cengkong, Kec. Purwasari, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 07 Februari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG



Dr. HAWAN SETIAWAN, NK, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 198603 1 002